



AL ATSAR : Jurnal Ilmu Hadits
Volume 1 Nomor 2 Oktober 2023
Email Jurnal : al.atsar.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Atsar



PRINSIP APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SEBAGAI PROFESI DALAM PERSPEKTIF HADIS

Khumairo

Program Studi Ilmu Hadits
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
khumairofritz@gmail.com

Nurul Budi Murtini

Program Studi Ilmu Hadits
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
nurulb@stdiis.ac.id

ABSTRACT

State Civil Apparatus (or known as Aparatur Sipil Negara in Indonesia) are an important component to support the government's stability. Without the good quality of civil servants, the government will remain in imbalance. Therefore, the Indonesian government has established a law that regulates the principles of state civil apparatus as a profession so that their quality performance can be built on these principles. This study aimed to discuss those principles based on hadith perspective and find the correlation between them. This study is qualitative research consisting of data collecting and based on library research. The results of this research conclude that the principles contained in the Law are aligned with the hadith. The role of hadith in building state stability can be seen from the basic principles invariably held by the state civil apparatus as a profession with the orders contained in the hadith. With hadith calling for values that are in harmony with the law, it can be concluded that understanding hadith can be one of the aspects that supports state stability by implementing the contents therein and realizing the existence of a healthy and integrated civil apparatus to support the progress of regional development and public services.

Keywords: *principle, State Civil Apparatus, hadith, government*

ABSTRAK

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah komponen penting dalam menunjang stabilitas negara. Keseimbangan pemerintahan dalam berbagai aspeknya akan mengalami kepincangan jika tidak ada ketersediaan sumber daya manusia berkualitas dalam aparatur sipil negara. Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang yang mengatur prinsip ASN sebagai profesi sehingga kinerja ASN yang berkualitas dapat dibangun di atas prinsip tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk membahas prinsip tersebut berdasarkan perspektif hadis dan menemukan hubungan antar keduanya. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*library research*) yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bersifat kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang ASN sebagai profesi sejalan dengan hadis. Peran hadis dalam membangun stabilitas negara tampak dari seragamnya prinsip dasar yang dipegang aparatur sipil negara sebagai profesi dengan perintah dan anjuran yang terdapat dalam hadis. Dengan hadis menyerukan nilai yang selaras dengan Undang-Undang dapat diambil kesimpulan bahwa memahami hadis dapat menjadi salah satu aspek yang mendukung stabilitas negara dengan mengamalkan kandungan yang ada di dalamnya dan mewujudkan keberadaan aparatur sipil yang sehat dan terpadu sehingga mendukung kemajuan perkembangan dan pembangunan wilayah dan pelayanan publik.

Kata Kunci: asas, aparatur sipil negara, hadis, pemerintahan.

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada langsung dibawah instansi pemerintahan memegang peranan penting dalam menjaga kelangsungan stabilitas negara. Keseimbangan pemerintahan dalam berbagai aspeknya akan mengalami kepincangan jika tidak ada ketersediaan sumber daya manusia berkualitas dalam aparatur sipil negara. Buku Statistik

¹Indonesia (2014, September). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. Database Peraturan [JDIH BPK RI]. Retrieved March 31, 2023.

Aparatur Sipil Negara (2022) mencatat infografis total jumlah ASN di Indonesia per Juni 2022 mencapai 4.344.552 orang. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya pengaruh aparatur sipil negara mengingat luasnya cakupan wewenang ASN dalam kelangsungan pemerintahan.

Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang yang mengatur prinsip ASN sebagai profesi sehingga kinerja ASN yang berkualitas dapat dibangun di atas prinsip tersebut. Prinsip ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu antara lain 1) nilai dasar; 2) kode etik dan kode perilaku; 3) komitmen, integrasi moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik; 4) kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas; 5) kualifikasi akademik; 6) jaminan perlindungan hukum, dan 7) profesionalitas jabatan.

Perhatian pemerintah terhadap nilai etos kerja aparatur sipil negara yang terkandung dalam prinsip tersebut juga sejalan dengan bagaimana Allah mensifati kriteria pekerja pada kisah Nabi Musa dalam Al-Qur'an :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."²

Kandungan dari ayat ini adalah bahwasanya sebaik-baik pekerja adalah orang yang memiliki dua sifat itu. Yaitu kekuatan dan kemampuan untuk melakukan apa yang dibebankan kepadanya, dan amanah di dalam pekerjaannya diwujudkan dengan cara tidak berkhianat. Dua sifat ini pantas untuk dijadikan pertimbangan bagi setiap orang yang akan menyerahkan suatu pekerjaan untuk orang lain dengan upah atau lainnya. Sebab, kesalahan tidak akan terjadi kecuali karena ketiadaan dua sifat ini atau ketiadaan salah satunya. Adapun kalau keduanya ada, maka pekerjaan pasti akan sempurna dan terlaksana.³

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terikat dengan disiplin Undang-Undang Pemerintah Indonesia dituntut untuk mendalami aspek kompetensi (kemampuan) dan integrasi (amanah)

² Al-Qaṣaṣ [28]:26

³ As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. (2000). *Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan* (1st ed.). Muassasah Ar-Risalah.

yang merupakan intisari dari ayat tersebut. Poin-poin ini juga terkandung dalam riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* yaitu hadis.. Hadis nabi merupakan instrumen yang menjadi kiblat hukum umat islam setelah Al-Qur'an. Hadis menjadi landasan beramal yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan seorang muslim secara umum dan dalam keseharian mereka secara khusus.

Para peneliti dari kalangan ulama hadis terdahulu memberikan perhatian besar dalam urusan pemerintahan dan stabilitas negara dengan mencantumkan hadis-hadis yang berkaitan dengan urusan kenegaraan baik berupa hak dan kewajiban rakyat kepada pemerintah maupun sebaliknya. Dalam penelitian ini penulis ingin mengumpulkan hadis-hadis yang mengandung dasar prinsip aparatur sipil negara sehingga menjadi pendorong perwujudan stabilitas nasional.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.(Universitas Indo Global Mandiri, Palembang & Riwukore, 2023)⁴ Adapun dari segi pengambilan data, penelitian ini menggunakan jenis studi literatur (*library research*) yang dilakukan melalui pengumpulan data berupa karya tulis ilmiah yang bersifat kepustakaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara (yang selanjutnya disingkat ASN) sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara perubahan atas Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Pegawai Negeri: adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah⁵. Pegawai

⁴ Abdussamad, Z. (2022, January 11). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>

⁵ Pemerintah Indonesia. (2014, September). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. (Bab II pasal 1 huruf a). Database Peraturan [JDIH BPK RI]. Retrieved March 31, 2023.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁶

2. Aparatur Sipil Negara dan Stabilitas Negara

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu sumber daya manusia yang memegang peranan penting dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah⁷. Pegawai ASN berfungsi sebagai: a. pelaksana kebijakan publik; b. pelayan publik; dan c. perekat dan pemersatu bangsa.⁸ Dalam proses pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik dan pemersatu bangsa, Aparatur Sipil Negara menjadi aset negara yang berperan aktif menjaga kestabilan negara dalam berbagai bidangnya. Undang-Undang Pokok Kepegawaian No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Pegawai Negeri terdiri dari tiga unsur, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) (Lubis, 2009). Aparatur Sipil Negara menjangkau aspek pertahanan Nasional dengan unsur TNI dan kepolisian. Aparatur Sipil Negara menjangkau aspek pendidikan dengan unsur guru dalam jabatan fungsional aparatur sipil negara dan PPPK. ASN menjangkau unsur politik dan ekonomi negara melalui pegawai sipil yang tergabung dalam fungsi jabatan Aparat Negara sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. ASN menjangkau stabilitas sosial dengan kinerja pelayanan publik dan pelaksanaan kebijakan publik. Dengan demikian Aparatur Sipil Negara dengan tugas dan wewenangnya memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas negara.

⁶Ibid, pasal 1 huruf b

⁷ Santosa, R. D., & Indrawati, K. R. (n.d.). Pengaruh trait kepribadian dan kualitas kehidupan kerja terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bali. *Jurnal Psikologi Udayana*, (Edisi Khusus Kesehatan Mental dan Budaya 1), 12-24.

⁸ Pemerintah Indonesia. (2014, September). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. (Bab IV bagian 1 pasal 10). Database Peraturan [JDIH BPK RI]. Retrieved March 31, 2023.

3. Prinsip Aparatur Sipil Negara

ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut: a. nilai dasar; b. kode etik dan kode perilaku; c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e. kualifikasi akademik; f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan g. profesionalitas jabatan⁹.

a. Nilai Dasar

Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: a. memegang teguh ideologi Pancasila; b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah; c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia; d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak; e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian; f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif; g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur; h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik; i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah; j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun; k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi; l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama; m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai; n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier¹⁰.

b. Kode Etik dan Kode Perilaku

Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN: a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi; b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan; d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah

⁹Ibid, pasal 3

¹⁰Ibid, pasal 4

atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan; f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara; g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya; i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN¹¹.

c. Komitmen, Integritas Moral, dan Tanggung Jawab pada Pelayanan Publik

Komitmen secara etimologi bermakna perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. (KBBI, 2016). Komitmen pegawai pada organisasi dipahami sebagai keberpihakan dan loyalitas dari pegawai terhadap tujuan yang hendak dicapai organisasi (Marnisah et al., 2021). Menurut Riwu Kore (2020), komitmen pegawai dapat ditinjau dari 3 bentuk, yaitu komitmen afektif (*affective commitment*), komitmen berkelanjutan (*continuance commitment*), dan komitmen normatif (*normative commitment*). Komitmen afektif merupakan keterkaitan emosional karyawan, identifikasi dan keterlibatan karyawan dalam suatu organisasi karena adanya ikatan emosional dan keinginan sendiri (Riwu Kore et al., 2022)

Selanjutnya, komitmen berkelanjutan merupakan komitmen untuk bertahan di organisasi karena gaji yang sesuai dengan keperluan hidupnya (Meyer & Allen, 1991). Komitmen normatif terkait dengan perasaan untuk tetap loyal terhadap organisasi akibat nilai-nilai yang dimiliki.¹²

¹¹ Indonesia. (2014, September). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. Database Peraturan [JDIH BPK RI]. Retrieved March 31, 2023, from <http://peraturan.bpk.go.id>

¹² Riwukore, J. R. (2023). Evaluasi Kompetensi terhadap Peningkatan Komitmen dan Kinerja ASN. *Jurnal Nusantara Mengabdi*, 2(2), 67-78.

Komitmen ASN dimaknai sebagai tindakan loyal pegawai kepada negara dalam menjalankan tugas dan rasa tanggung jawab penuh dalam pengamalan nilai-nilai luhur aparatur sipil negara dalam pemenuhan kewajibannya.

Integritas adalah konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya.¹³

Secara umum, Integritas pada level individu dipahami sebagai sebuah konsep yang menjelaskan kapabilitas dan kesanggupan individu untuk mengendalikan kualitas pribadi dalam berperilaku dan bertindak. Dalam konteks ASN, kualitas pribadi pegawai ASN dioperasionalkan dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, serta pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.¹⁴

Adapun pelayanan yang bertanggung jawab diartikan sebagai pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintahan sesuai dengan yang dicita citakan oleh warga Negara, mengemban setiap amanah yang menunjukkan eksistensi dari Negara dan pemerintahan yang diberikan kewenangan atau legitimasi. Pelayanan yang bertanggung jawab oleh aparat pemerintah juga merupakan kesadaran akan tingkah laku dan perbuatan yang diwujudkan sehingga membentuk pemerintahan yang beradab dan menciptakan masyarakat yang manusiawi dalam maksud mencapai kesejahteraan masyarakat(Rahman, 2017)¹⁵

d. Kualifikasi Akademik

Dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan bahwa ASN harus mempunyai kompetensi. Pertama, Kompetensi

¹³ Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 2020*. <https://www.regulasip.id/electronic-book/17091>

¹⁴ Indonesia. (2014, September). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. Database Peraturan [JDIH BPK RI]. Retrieved March 31, 2023.

¹⁵Rahman, K. (2018). Pelayanan Pemerintahan yang Bertanggung Jawab. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 16(28), 34-42.

teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Kedua, Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Dan terakhir, kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan (Agung Kurniawan & Suswanta, 2021).

Kualifikasi akademik bagi aparatur sipil negara maknanya bahwa aparat yang bertugas harus memenuhi standar akademik yang ditetapkan negara dan bekerja sesuai spesialisasi pendidikannya sehingga menjadikan kinerja aparatur sipil negara optimal dan terpadu.

e. Jaminan Hukum dalam Menjalankan Tugas.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas asas hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. UUD 1945 juga mengamanatkan adanya pengakuan serta penghargaan terhadap hak asasi manusia dihadapan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 28 D angka (1) yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Penghargaan terhadap hak asasi manusia dihadapan hukum juga ditegaskan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi, oleh karena itu berhak memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan di depan hukum. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. UUD 1945 juga mengamanatkan adanya pengakuan serta penghargaan terhadap hak asasi manusia dihadapan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 28 D angka (1) yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia, ASN memiliki kedudukan serta hak yang sama dengan warga Negara lainnya, termasuk diantaranya ialah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum berupa bantuan hukum saat terkena masalah hukum, yaitu masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian baik yang mengarah pada proses pengadilan, sedang dalam proses pengadilan maupun setelah adanya putusan pengadilan.¹⁶

f. Profesionalitas Jabatan

Profesionalitas adalah kualitas sikap anggota suatu profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk dapat melakukan tugas-pekerjaan sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan.¹⁷

Adapun Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi¹⁸. Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara nomor 5 tahun 2014 terdiri dari beberapa jabatan. 1) Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tertinggi pada instansi dan perwakilan. Jabatan pimpinan tinggi terdiri dari pejabat struktural tertinggi, staf ahli, analis kebijakan, dan pejabat lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 2) Jabatan Administrasi. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan Administrasi terdiri dari: a) Jabatan Administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. (Eselon III). b) Jabatan pengawas sebagaimana bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan kegiatan

¹⁶ *Perlindungan Hukum terhadap ASN berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah*. (n.d.). DJKN. Retrieved April 12, 2023, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14705/Perlindungan-Hukum-terhadap-ASN-berdasarkan-Asas-Praduga-Tak-Bersalah.html>

¹⁷ Indonesia. (2019). *Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara* (No 8 ed.). Badan Kepegawaian Negara. <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2019/05/PERATURAN-BKN-NO.-8-TAHUN-2019-INDEKS-PROFESIONALITAS-update.pdf>, Diakses 4 April 2023

¹⁸ Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara*. KEMENPAN-RB.

yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. (Eselon IV). c) Jabatan pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. (Fungsional Umum). 3) Jabatan Fungsional. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri dari dua jabatan, yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Dengan rincian masing-masing jabatan sebagai berikut. Jabatan fungsional keahlian : ahli pertama; ahli muda; ahli madya, dan ahli utama. Jabatan fungsional keterampilan : pemula; terampil; mahir; dan penyelia.

Profesionalitas jabatan diharapkan dapat mendongkrak mutu aparatur sipil negara dalam menyediakan pelayanan dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

3. Hadis tentang Prinsip Aparatur Sipil Negara

Hadis merupakan sumber hukum utama dalam syariat Islam setelah Al-Qur'an. Hadis secara terminologi berarti apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan maupun sifat. (At-Thahhan, 2004)

Islam sebagai agama yang sempurna mengajarkan seluruh detail aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali pemerintahan. Dalam riwayat dari Abu Hurairah *radhiyallahu anhu*, ia berkata, "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَثَلِةِ الْوَالِدِ أَعَلَّمَكُم

"Sesungguhnya kedudukanku terhadap kalian seperti kedudukan seorang ayah, aku mengajari kalian semua."¹⁹

Selain tugas beliau sebagai pengemban risalah kerasulan, Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* merupakan sosok seorang pemimpin ideal, yang menjadi pengayom dan pelayan publik bagi umatnya. Hadis beliau banyak memuat pedoman pemilihan pekerja pemerintahan yang sesuai dengan prinsip aparatur sipil negara dalam Undang-Undang

¹⁹ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Cet.1 :Mesir: Dar Al-Alamiyah li An-Nasyr wa At-Tajlid, 1441 H), no.8

sehingga tujuan utama negara dapat tercapai. Para pemerhati hadis kerap memasukkan hadis pemerintahan dalam bab tersendiri yang dinamakan “*Kitabul Imarah*”.

Secara umum, prinsip Aparatur Sipil Negara sebagai profesi bermuara kepada dua karakter yaitu kompetensi dan integritas. Adapun selainnya, hampir keseluruhan pasal yang tercantum dalam Undang-Undang mengenai aparatur sipil negara tidak bisa dilepaskan dari dalil hadis yang menunjukkan keutamaan atas suatu sifat, maupun yang memberi perintah atas perbuatan yang diminta dan dan melarang perbuatan yang dihindari dalam agama terhadap aparatur sipil negara.

Konstitusi menekankan kode etika pekerja dan menghimbau aparatur sipil negara dengan sifat jujur, tanggung jawab dan integritas tinggi sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang, demikian pula hadis nabi menghimbau kepada akhlak yang mulia berupa kejujuran, sifat amanah dan perintah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah secara rahasia maupun terang-terangan.

Dalam sebuah hadits riwayat Abdullah bin Amr bin Al-Ash *radhiyallahu ‘anhu* disebutkan,

أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا ، صِدْقُ الْحَدِيثِ ، وَحِفْظُ الْأَمَانَةِ ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ ، وَعِفَّةٌ مَطْعَمٌ

“Empat hal yang jika engkau mendapati mereka ada pada dirimu, engkau tidak akan mengapa kehilangan bagianmu dari duniamu, yaitu perkataan yang jujur, menjaga amanah, akhlak yang mulia dan menjaga kehormatan dalam hal makanan.”²⁰

Perkataan yang jujur membimbing kepada kebaikan, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu*, bahwasanya Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda,

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

“Berlaku jujurilah, karena sesungguhnya kejujuran senantiasa membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan senantiasa membimbing kepada surga, dan seseorang senantiasa

²⁰ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*. (Cet.1, Mesir : Muassasah Ar-Risalah) no.6652 (2/177)

berbuat jujur dan memelihara kejujuran sampai-sampai ia dicatatkan di sisi Allah sebagai seseorang yang senantiasa jujur. dan jauhilah kedustaan, karena sesungguhnya kedustaan senantiasa membimbing kepada perbuatan jahat, dan perbuatan jahat senantiasa membimbing kepada surga. Dan seseorang senantiasa berbuat kedustaan dan memelihara kedustaannya, sampai ia dicatatkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta”²¹

Adapun menjaga amanah adalah ciri-ciri orang yang beriman. Amanah bahkan menjadi *trademark* seorang muslim, mengingat hadis yang mendefinisikan sifat munafik menyebutkan pengkhianatan merupakan ciri-ciri kemunafikan. Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah *radhiyallahu anhu*,

" آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان "

“Tanda-tanda orang munafik ada tiga; jika ia berbicara ia berdusta, jika ia berjanji ia mengingkari, dan jika ia dipercaya ia mengkhianati”²²

Akhlik yang mulia merupakan salah satu tujuan diutusnya Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* dan beliau adalah orang yang paling mulia akhliknya di muka bumi sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah *radhiyallahu anhu* bahwasanya Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda,

" إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق "

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”²³

Adapun menjaga kehormatan dalam hal makanan maksudnya yaitu enggan memakan kecuali dari hal yang halal dan tidak memasukkan hal yang diragukan kebaikannya maupun yang tidak jelas asal-usulnya, apalagi yang jelas diharamkan.

Keempat sifat ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis merupakan asas yang harus dipegang teguh aparatur sipil negara dalam pekerjaan mereka.

²¹ Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*. (Cet.2, Mesir : Dar Al-Fajr li At-Turats) no.5629. Abul Husain Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*. (Mesir : Maktabah Fayyadh li Ath-Thiba'ah wa An-Nasyr wa At-Tauzi, 1431 H) no.4721

²² Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*. (Mesir : Dar Al-Fajr li At-Turats) no.33, Abul Husain Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*. (Mesir : Maktabah Fayyadh li Ath-Thiba'ah wa An-Nasyr wa At-Tauzi, 1431 H) no.59

²³ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*. (Cet.1, Mesir : Muassasah Ar-Risalah) no.8952

Tidak hanya menekankan sifat dan perbuatan mulia, aparatur sipil negara dalam praktiknya dituntut untuk memperhatikan kompetensi kerja, baik dalam kualifikasi akademik maupun keterampilan kerja. Poin ini juga menjadi perhatian hadis sehingga nantinya tidak dikhawatirkan terciptanya kinerja aparat negara yang berdampak buruk pada kestabilan negara.

Dalam sebuah hadits riwayat Abu Dzar *radhiyallahu anhu*, disebutkan bahwa beliau bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak akan mempekerjakanku?” lalu Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wasallam* bersabda,

يَا أَبَا ذَرٍّ! إِنَّكَ ضَعِيفٌ. وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ. وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَزِيٌّ وَنَدَامَةٌ. إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا).

“Wahai Abu Dzar! Sesungguhnya engkau merupakan orang yang lemah, dan pekerjaan itu adalah amanah. Sesungguhnya pekerjaan tersebut (nantinya) di hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali bagi orang yang mengambilnya sesuai haknya dan memenuhi kewajiban yang ada padanya”²⁴

Kelemahan Abu Dzar dalam hadis ini maknanya bahwa nabi melihat bahwa Abu Dzar tidak sanggup dalam mengemban permasalahan wilayah dan mengurus birokrasinya, sehingga beliau menyebutnya lemah dalam menegakkan pemerintahan dan urusan yang sejenisnya.

Adapun amanah tersebut menjadi kehinaan dan penyesalan maksudnya ia akan menjadi beban bagi orang yang tidak berhak atas amanah tersebut karena tidak menguasainya, atau menguasainya tapi tidak bersikap adil di dalamnya, maka Allah menghinakan mereka di hari kiamat dan menyingkapnya sehingga mereka menyesali apa yang telah berlalu di dunia. Adapun bagi orang yang memang berhak atas hal tersebut dan berlaku adil, maka baginya ada pahala yang besar²⁵

Amanat yang terkandung dalam hadis ini adalah pentingnya komitmen untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam pekerjaan, termasuk didalamnya aparatur sipil negara yang berbakti untuk kepentingan pelayanan publik di bawah payung pemerintah.

Hadis ini juga menekankan bahwasanya kompetensi dan kualifikasi pekerja yang akan menjadi bagian dari pemerintahan mengandung peran penting dimana orang yang tidak

²⁴ Abul Husain Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*. (Mesir : Maktabah Fayyadh li Ath-Thiba'ah wa An-Nasyr wa At-Tauzi, 1431 H) no. 1826

²⁵ <https://dorar.net/hadith/sharh/369899>, diakses 12 April 2023

mengambil bagian pekerjaan sesuai dengan porsi kemampuannya akan mendapatkan kehinaan dan penyesalan di hari kiamat.

Profesionalitas yang berangkat dari kompetensi dan kualifikasi yang memenuhi standar erat kaitannya dengan baik buruknya kinerja pegawai sipil negara. Diantara bentuk profesionalitas tersebut adalah berlaku adil dan melaksanakan pekerjaan dengan baik dan seksama seraya meminimalisir sesedikit mungkin kesalahan.

Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* memuji orang-orang yang berlaku adil dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-Ash *radhiyallahu anhu*,

إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا

“Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah akan berada di atas mimbar-mimbar (yang terbuat) dari cahaya, di sebelah kanan *Ar-Rahman Azza wa jalla* dan kedua tangan-Nya adalah kanan, (orang-orang itu yaitu) orang-orang yang adil dalam hukum mereka dan kepada keluarga mereka dan orang-orang yang mereka pimpin”²⁶

Profesionalisme dalam menunaikan hak juga bisa diartikan dengan mendatangkan hasil sesuai dengan yang didapatkan dari pekerjaannya, tanpa manipulasi, pengurangan maupun penambahan, sedikit maupun banyak.

Terdapat hadis lain yang berkaitan dengan aparat negara dalam masalah ini, yang disebutkan dalam riwayat Abu Humaid Al-Asadi *radhiyallahu anhu* bahwasanya Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* mempekerjakan seorang laki-laki dari bani Asad yang dikenal dengan nama Ibnu Lutaibah. Periwat hadis ini menafsirkan bahwa pekerjaan yang dibebankan kepada orang tersebut adalah amal sedekah. Tatkala orang itu datang setelah melakukan pekerjaannya, ia berkata “Ini adalah bagian kalian, adapun bagian ini adalah hadiah untukku”. Lalu Rasulullah berdiri ke atas mimbar dan membaca hamdalah kemudian memuji Allah dan bersabda, “Apa urusan seorang pekerja yang aku utus lalu ia berkata, “ini adalah bagian kalian dan ini adalah bagianku? tidakkah ia hanya duduk di rumahnya atau di rumah ibunya dan menunggu apakah akan datang padanya hadiahnya atau tidak? Demi Zat yang jiwa

²⁶ Abul Husain Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*. (Mesir : Maktabah Fayyadh li Ath-Thiba'ah wa An-Nasyr wa At-Tauzi, 1431 H), no.3314

Muhammad berada di tanganNya, tidaklah salah seorang diantara kalian mendapatkan sesuatu (yang bukan haknya dari pekerjaannya) kecuali ia akan datang pada hari kiamat menggendong hal tersebut, baik unta yang bersuara, atau sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik.”²⁷

Hadis ini memberikan petunjuk bahwa larangan menerima gratifikasi dan pentingnya komitmen untuk jujur dalam pelayanan publik bersifat universal sejak zaman Nabi hingga saat ini. Pria yang disebutkan dalam hadis ini dikatakan merupakan petugas zakat yang berfungsi mengurus manajemen aliran dana masyarakat untuk dialokasikan sebagaimana seharusnya. Amil Zakat merupakan bagian dari tugas yang bekerja langsung di bawah pengawasan pemerintah di zaman nabi dan kekhalifahan berikutnya. Tugas yang sama berupa manajemen keuangan negara juga merupakan pekerjaan bagian aparatur sipil negara sehingga hukum yang disarikan dari hadis ini tetap berlaku dan dinyatakan relevan dengan keadaan sekarang.

Hadis ini juga memiliki makna yang senada dengan hadis riwayat Adi bin Amirah Al-Kindi, bahwasanya Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda,

من اسْتَعْمَلْنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمْنَا مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدٌ، مِنْ الْأَنْصَارِ. كَأْتِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اقْبِلْ عَنِّي عَمَلِكِ. قَالَ (ومالك؟) قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا. قَالَ

(وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ. مَنْ اسْتَعْمَلْنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فليجيء بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ. فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ. وَمَا نَبِيٌّ عَنْهُ أَنْتَهَى)

“Barangsiapa yang kami pekerjakan atasnya suatu pekerjaan kemudian ia menyembunyikan sebuah jarum atau yang lebih remeh dari itu, maka hal itu akan menjadi belunggu yang didatangkan bersamanya pada hari kiamat. lalu berdirilah seorang lelaki hitam dari kalangan Anshar seolah-olah aku melihatnya, lalu ia berkata,”Wahai Rasulullah, terimalah dariku pekerjaanmu (ia mengembalikannya karena enggan menerimanya)”, lalu Rasulullah bertanya, “Ada apa denganmu?” lalu ia berkata, “Aku telah mendengar engkau mengatakan seperti ini dan seperti itu”, lalu Rasulullah bersabda, “Dan aku akan mengatakannya lagi sekarang. Barangsiapa yang kami pekerjakan atasnya suatu pekerjaan hendaknya ia datangkan kepada kami baik banyak maupun sedikit (dari hasil pekerjaannya). Maka apapun yang diberikan

²⁷ Ibid, no.1832

kepadanya ia mengambilnya, adapun apa yang dilarang atasnya, hendaknya ia mencukupkannya”²⁸

Penyebutan “baik banyak ataupun sedikit” dari hasil yang didapatkan dalam memenuhi tugas aparat negara menunjukkan bahwa amanah yang dibebankan kepada aparatur sipil negara sebagai pekerja di bawah institusi pemerintahan hendaknya ditunaikan sebagaimana haknya, berdasarkan intisari yang terkandung dalam hadis ini.

Dalam proses pemilihan aparatur sipil negara, sifat amanah menjadi karakter inti yang tidak boleh dilalaikan dalam kriteria seleksi penerimaan aparat yang bertugas menunaikan hak negara. Amanah yang disia-siakan atau dibebankan kepada orang yang tidak berhak membukakan jalan yang lebar kepada kehancuran suatu hal karena amanah tersebut tidak akan ditunaikan dengan baik. Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda,

إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة، قيل يا رسول الله، وما إضاعتها قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهلها فانتظروا الساعة

“Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat.” lalu para sahabat bertanya, “Bagaimana amanah itu disia-siakan?”, beliau menjawab, “Apabila suatu perkara disandarkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran”²⁹

Aparatur sipil negara dalam tugasnya berperan penting dalam kehidupan masyarakat karena salah satu tugas aparatur sipil negara yang termaktub dalam undang-undang adalah sebagai berikut.

“Pegawai ASN bertugas: a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”³⁰

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara

²⁸ Ibid, no. 1833

²⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*. (Mesir : Dar Al-Fajr li At-Turats) no. 6496

³⁰ Indonesia. (2014, September). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. Database Peraturan [JDIH BPK RI]. Retrieved March 31, 2023.

dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.³¹

Berkenaan dengan tugas tersebut, Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* dalam hadisnya memuji orang yang memberikan sumbangsih dalam pelayanan publik dengan maksimal untuk memudahkan urusan kaum muslimin melalui doa beliau dan sebaliknya mencela orang yang mempersempit akses layanan publik untuk menyulitkan kaum muslimin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ummul Mukminin Aisyah *radhiyallahu anha*, Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* berdoa,

اللَّهُمَّ مَنْ وُلِيَ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْفُقْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وُلِيَ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَّقَ بِهِمْ فَارْزُقْ بِهِ

“Ya Allah, barangsiapa yang memiliki wewenang dalam mengurus urusan umatku (memerintah mereka) lalu dia mempersulit mereka, maka persulitlah ia. Dan barangsiapa yang memiliki wewenang dalam mengurus urusan umatku (memerintah mereka) lalu dia menolong mereka, maka tolonglah ia”³²

Tidak hanya mengaitkan pelayanan publik sebagai pekerjaan yang membutuhkan kompetensi dan integritas, hadis nabi juga menekankan komitmen loyalitas rakyat kepada pemerintah, mencakup pekerja dari kalangan aparat sipil negara untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin yang sah.

Dalam hadis riwayat Abu Hurairah *radhiyallahu anhu* disebutkan, bahwa Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* bersabda,

عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك

“Hendaknya kamu mendengar dan taat (kepada pemerintah) dalam keadaan sulit, maupun mudah, dalam keadaan giatmu , maupun keadaan yang kamu benci, dan walaupun kamu dikesampingkan.”³³

Perintah untuk senantiasa mengedepankan loyalitas terhadap pemerintah ini juga memberikan efek positif pada prinsip netralitas yang menjadi asas dasar yang dianut aparat

³¹ Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009>

³² Abul Husain Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*. (Mesir : Maktabah Fayyadh li Ath-Thiba'ah wa An-Nasyr wa At-Tauzi, 1431 H), no.1828

³³Ibid , no.1836

sipil negara karena loyalitas kepada pemerintah akan meniadakan kecenderungan keberpihakan pada kelompok tertentu. Dalam hadis nabi, perintah untuk menaati pemimpin yang sah diulang dalam banyak redaksi dengan berbagai macam variasi lafaz matan hadis. Bahkan lafaz Al-Qur'an secara khusus menyebutkan perintah untuk menaati pemimpin kaum muslimin bersamaan dengan perintah untuk menaati Allah dan rasulNya. Perintah tersebut tertuang dalam Firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin diantara kalian, maka jika kalian berselisih terhadap sesuatu, kembalikanlah urusan tersebut kepada Allah dan RasulNya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.”³⁴

Ayat ini semakin diperjelas dengan pernyataan nabi yang senada dalam hadis riwayat Abu Hurairah *radhiyallahu anhu*, bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda, مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ يَعِصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعِصِي الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

“Barangsiapa yang mentaatiku maka ia telah mentaati Allah, dan barangsiapa menentangku, maka ia telah menentang Allah. Barangsiapa yang mentaati pemimpin maka ia telah mentaatiku dan barangsiapa yang menentang pemimpin maka ia telah menentangku”³⁵

Adapun dalam beberapa redaksi hadis yang lain, ketaatan kepada pemerintah dispesifikan dengan pengecualian dalam beberapa perkara, yaitu yang merupakan kemaksiatan. Pengkhususan ini menjadikan loyalitas aparatur sipil negara hanya diberikan secara mutlak terhadap perkara yang sudah ditetapkan dalam konstitusi yang tidak merusak nilai syar'i atau termasuk dalam perkara maksiat.

Dalam riwayat Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* bersabda,

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

³⁴ An-Nisa [4]:59

³⁵ Abul Husain Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*. (Mesir : Maktabah Fayyadh li Ath-Thiba'ah wa An-Nasyr wa At-Tauzi, 1431 H), no.1835

“Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat (kepada pemimpin) dalam masalah yang ia sukai maupun ia benci, kecuali jika ia diperintahkan untuk kemaksiatan. Adapun jika ia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak boleh baginya untuk mendengar dan taat”³⁶

Perintah yang tidak termasuk dalam kategori maksiat berarti juga mencakup perintah yang bersifat wajib, sunnah maupun mubah berdasarkan keumuman lafaz. Namun perintah untuk mendengar dan taat ini terbatas pada kemampuan masing-masing pekerja sesuai dengan kadar kesanggupannya.

D. KESIMPULAN

Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang bekerja di bawah institusi pemerintahan memiliki prinsip kerja dan etika dasar sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang. Prinsip tersebut juga menjadi dasar yang valid dalam kebijakan aparat negara berdasarkan perspektif hadis karena banyaknya nilai dasar yang bersinggungan antara keduanya. Hadis sebagai sumber hukum bagi umat Islam mengajarkan nilai-nilai etika dasar dan karakter pokok yang tidak boleh dilepaskan dalam kehidupan seorang Muslim, terutama pegawai yang menjabat di pemerintahan. Karakter tersebut bisa diringkas dalam dua kata, kompetensi dan integritas. Dua karakter ini disarikan juga dari firman Allah Qs. Al-Qasas : 26. Kompetensi dimaknai sebagai kemampuan aparatur sipil negara mengemban beban yang ia tanggung. Kualifikasi aparat dalam poin ini memberikan konsekuensi kewajiban bersikap adil, loyal, dan komitmen untuk bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki secara optimal. Adapun Integritas maknanya adalah amanah dalam bekerja, tanpa mengambil hak yang bukan miliknya maupun menzalimi hak milik orang lain. Karakter ini memberikan konsekuensi tanggung jawab dan jujur dalam bertugas. Kedua karakter ini memegang peranan penting dalam kemaslahatan dan stabilitas negara. Seorang yang berkompeten namun tidak amanah akan membahayakan kemaslahatan negara karena dia akan bertindak sesuai kemaslahatan pribadinya. Adapun seorang yang amanah namun tidak kredibel dalam pekerjaannya akan memperlambat kinerja dan merusak sistem yang diselenggarakan negara. Keduanya

³⁶ Ibid, no.1839

ditekankan dalam nilai dasar negara dan menjadi intisari dari prinsip yang dipegang aparatur sipil negara sebagai profesi dalam praktik penyelenggaraannya.

Peran hadis dalam membangun stabilitas negara tampak dari seragamnya prinsip dasar yang dipegang aparatur sipil negara sebagai profesi dengan perintah dan anjuran yang terdapat dalam hadis. Dengan hadis menyerukan kepada nilai yang selaras dengan Undang-Undang, dapat diambil kesimpulan bahwa memahami hadis dapat menjadi salah satu aspek yang mendukung stabilitas negara dengan mengamalkan kandungan yang ada di dalamnya dan mewujudkan keberadaan aparatur sipil yang sehat dan terpadu sehingga mendukung kemajuan perkembangan dan pembangunan wilayah dan pelayanan publik di suatu negara.

Wallahu A'lam wa Ahkam.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021
- Abidi, M. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah*. Retrieved April Minggu, 2023, from djkn.kemenkeu.go.id
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Dar Al-Fajr li At-Turats, 2013.
- Al-Jamali, H. H. "Al-Muwadhafu Al-Amm wa Waajibatuhu baina Asy-Syariati Al-Islamiyyati wa Al-Qanun Al-Wadh'i (Dirasah Muqaranah)". *Majallah Jami'ah Palestine li Al-Abhats wa Ad-Dirasat*. 2016.
- Al-Qur'an Al-Karim*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- An-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*. Maktabah Fayyadh li Ath-Thiba'ah wa An-Nasyr wa At-Tauzi', 2010.
- As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. *Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan*. Muassasah Ar-Risalah. 2000.
- As-Sijistani, Abu Dawud. *Sunanu Abi Dawud*. Dar Al-Alamiyah li An-Nasyri wa At-Tajlid. 2020.
- At-Thahhan, Mahmud. *Taisir Musthalah Al-Hadits*. Maktabah Al-Ma'arif. 2004.
- Badan Kepegawaian Negara. *Buku Statistik Aparatur Sipil Negara* (Juni 2022). Badan Kepegawaian Negara.
- Ibnu Hanbal, Ahmad. *Musnad Ahmad*. Mu'assasah Ar-Risalah. 2001.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. 2009
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. 2014
- Indonesia. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara*. KEMENPAN-RB. 2017

- Indonesia. *Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara*. Badan Kepegawaian Negara. 2019
- Indonesia. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Pembangunan Integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara*. KEMENPAN-RB. 2020
- Kurniawan, A., & Suswanta. (2020, Agustus). “Manajemen Aparatur Sipil Negara dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”. *Kemudi : Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Lubis, S. (2009). “Analisis Budaya Kerja dan Kinerja PNS di Lingkungan Pemda Provinsi Sumatera Barat”. *Jurnal Demokrasi*, 8 No.2.
- Perlindungan Hukum terhadap ASN berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah*. (n.d.). DJKN. Retrieved April 12, 2023, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14705/Perlindungan-Hukum-terhadap-ASN-berdasarkan-Asas-Praduga-Tak-Bersalah.html>
- Rahman, K. “Pelayanan Pemerintahan yang Bertanggung Jawab” *Nakhoda : Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 2018.
- Riwukore, J. R. “Evaluasi Kompetensi terhadap Peningkatan Komitmen dan Kinerja ASN”. *Jurnal Nusantara Mengabdi*, 2(2).” 2023.
- Santosa, R. D., & Indrawati, K. R. “Pengaruh trait kepribadian dan kualitas kehidupan kerja terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bali”. *Jurnal Psikologi Udayana*, (Edisi Khusus Kesehatan Mental dan Budaya 1).

<https://dorar.net/hadith/sharh/36989/>